



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN RAYA RAMBAY NO 70 43152 0266211075

<https://disdukcapil.sukabumikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sukabumi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Pelayanan Pencatatan Perceraian

No. SK : 470/Kep.792-DISDUKCAPIL/2020

### Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Kutipan akta perkawinan
3. KK
4. KTP-el

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN RAYA RAMBAY NO 70 43152 0266211075

<https://disdukcapil.sukabumikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sukabumi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang Ke tempat pelayanan Disdukcapil/UPTD mengisi formulir (F-2.01) dan menyerahkan kelengkapan berkas permohonan penerbitan Akta Perceraian pada loket pendaftaran
2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas permohonan
3. Operator menginput dan memproses berkas/data pemohon pada aplikasi SIAK
4. Operator mencetak register dan kutipan akta Perceraian yang telah diproses dan di tanda tangan secara elektronik oleh kepala dinas, kemudian diserahkan pada loket pendaftaran
5. Loket pendaftaran mengarahkan pemohon untuk menandatangani register akta, mengarsipkan, dan menyerahkan kutipan Akta Perceraian pada pemohon
6. Pemohon menerima dokumen kutipan Akta Perceraian

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN RAYA RAMBAY NO 70 43152 0266211075

<https://disdukcapil.sukabumikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sukabumi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5 Hari

Apabila tidak ada kendala masalah jaringan server

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian

### Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka oleh Bidang Pencatatan Sipil ;
2. Hallo Kependudukan 0815-7200-3030
3. Melalui email : dukcapil.kabsi@gmail.com
4. Whatsapp : 0815-7200-3030